

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang dilakukan oleh jaringan terorganisir kini peredarannya telah menjangkau diberbagai penjuru daerah dan diseluruh lapisan masyarakat. Sehingga dengan masifnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan peran aparat penegak hukum yang professional.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian digunakan dalam penulisan hukum ini yakni penelitian deskriptif analitis, yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikatkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya yang menyangkut pemasalahan terkait pengaturan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pelaksanaan penyidika khususnya tindak pidana narkoba merupakan suatu hal yang wajib dilakukan sebelum dilakukan upaya penuntutan. BNN dan POLRI adaah penyidik tindak pidana narkoba, upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN dan POLRI dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atas perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan buktin sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana, pelaksanaan penyidikan diawali dengan adanya pay penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Masuknya perkara dalam tahap penyidikan berasal dari 4 (empat) pintu yakni keadaan tertangkap tangan, laporan, pengaduan, dan diketahui sendiri oleh penyidik, penyidikan diawali

**Kata Kunci :** Penyidikan, BNN dan POLRI, Tindak Pidana Narkoba